



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 7 ayat (1) huruf b serta Penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta Penjelasan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Trijono Hardjono
2. Muhammad Afif Syairozi
3. Salyo Kinasih Bumi
4. Hendrikus Rara Lunggi
5. Muhammad Fajar Ar Rozi
6. Abdul Ghofur
7. Frederikus Patu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Januari 2023, Pukul 11.39 – 12.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Trijono Hardjono
2. Muhammad Afif Syairozi
3. Salyo Kinasih Bumi
4. Hendrikus Rara Lunggi
5. Muhammad Fajar Ar Rozi
6. Abdul Ghofur
7. Frederikus Patu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.39 WIB**1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Baik. Para Pemohon sudah siap? Siap, ya.

Baik, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Sidang Perkara Nomor 8 Tahun 2023 dengan resmi saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Para Pemohon, sebelum kita melanjutkan ... apa ... persidangan ini, saya persilakan kepada Para Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir? Apakah ada kuasa atau langsung ... Prinsipal langsung? Saya persilakan.

2. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [00:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) huruf b serta Penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Pada hari ini (...)

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11]

Saudara Pemohon, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, sebelum membacakan, ya.

4. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:18]

Ya, pertama sebagai Pemohon masing-masing adalah Prinsipal yang sebagai Pemohon hadir semua. Ada 7 orang, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Trijono Hardjono. Berikut Saudara Muhammad Afif Syairozi ada di sebelah kiri. Berikut Pemohon III, Salyo Kinasih Bumi. Kemudian Pemohon IV, Saudara Hendrikus Rara Lunggi, ada di belakang mohon berdiri! Kemudian Nomor V, Muhammad Fajar Ar Rozi. Nomor VI, Saudara Abdul Ghofur. Terakhir, Saudara Frederikus Patu.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14]

Ya, baik. Saudara Pemohon, sebelum saya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan Permohonannya, saya ingin menyampaikan bahwa dari meja Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, Perkara Nomor 8 Tahun 2023 ini, yang sebelah kanan saya hadir Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, dan di sebelah kiri

saya, Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, dan saya sendiri selaku Pimpinan Panel ini, M. Guntur Hamzah.

Baik, bisa didengarkan, ya?

6. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [02:59]

Bisa, Yang Mulia, dengan baik.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [03:00]

Baik, terima kasih, Pak Trijono Hardjono yang menjadi juru bicara, ya, untuk Permohonan Nomor Perkara Nomor 8 ini.

Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Trijono Hardjono selaku Pemohon untuk membacakan pokok-pokok Permohonannya. Kami telah menerima Permohonan dari Pak Trijono dan kawan-kawan, dan selanjutnya kami mempersilakan kepada Pak Trijono dan kawan-kawan untuk membaca pokok-pokok Permohonannya.

Saya persilakan.

8. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [03:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Secara singkat saya coba sampaikan, meskipun agendanya ini adalah agenda awal, agendanya pemeriksaan awal, tapi jika diperkenankan kami menyampaikan pokok-pokok Permohonan, saya akan ringkas dari apa yang telah kami sampaikan secara tertulis.

Pada prinsipnya kami dari Langkah Juang Pemulihan Kedaulatan Rakyat Program Demokrasi Musyawarah Indonesia, bertujuh secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan demikian kami melakukan permohonan dalam kedudukan sebagai orang per orang, bukan sebagai institusi. Itu satu hal pertama, kedudukan kami. Terus perkenankan kami dari 7 orang semua yang telah kami perkenalkan tadi, saya Trijono Hardjono, Muhammad Afif Syairozi, Salyo Kinasih Bumi, Hendrikus Rara Lunggi, Muhammad Fajar Ar Rozi, dan Abdul Ghofur, serta Saudara Frederikus Patu secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam kedudukannya sebagai gelandangan politik yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon mengajukan pengujian formal/materiil atas teks Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b juncto Penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan terhadap konstusionalitas Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 7A, Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Secara garis besar apa ... urgensitas yang ... yang kenapa kami harus melakukan permohonan review ini karena terkait dengan penemuan hasil kajian dari tim kaji konstitusi program demokrasi musyawarah terkait ditemukannya adanya komplikasi yuridis

konstitusional di dalam sistem hukum nasional, yakni berupa gejala awalnya tampak dari ketidakhadanya ketidakpastian hukum atas kedudukan ketetapan MPR di dalam jenis dan hierarki sistem hukum nasional, sebagaimana keberadaan dari Pasal 7 ayat (1), berikut Pasal 18 huruf b adalah tentang keberadaan ... kedudukan dan keberadaan dari TAP MPR ... ketetapan MPR di dalam sistem hukum nasional yang ini dimaksudkan di dalam hierarki atas peraturan perundangan yang diatur oleh UU 12 Tahun 2011. Karena adanya ... karena adanya penjelasan atas pasal tersebut pada Pasal 7 dan Pasal 18 itu, dimana pasal tersebut di dalam penjelasannya menyatakan bahwa ... menyatakan bahwa kedudukan MPR yang dinyatakan berlaku ... TAP-TAP MPR yang dinyatakan berlaku adalah TAP-TAP MPR sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai 2002.

Dengan demikian, penjelasan yang ada atas ketentuan undang-undang tersebut telah membatasi sebenarnya atas keberlakuan dari TAP MPR itu sendiri, sebagaimana TAP MPR telah diakui oleh pasal ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 huruf b itu telah dinyatakan sebagai bagian dari peraturan perundangan, dimana tata urutan dan hierarkinya diakui keberadaannya. Sementara pada penjelasan atas pasal undang-undang tersebut membatasi pemberlakuannya hanya sebatas sebagaimana berlaku yang dimaksudkan oleh TAP MPR Nomor 1/MPR/2003 yang mana TAP MPR Nomor 1/2003 adalah TAP MPR yang melakukan peninjauan kembali atas keberadaan TAP MPRS dan MPR mulai tahun 1960 sampai tahun 2003.

Itu yang menurut kami menjadikan keberadaan TAP MPR tidak memiliki kepastian hukum, dimana dalam hal ini ketidak apa ... ketidakpastian hukum itu muncul berkaitan dengan:

Pertama. Kedudukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri dalam hal mana MPR masih memiliki kewenangan, setidaknya ada dua hal kewenangan. Kewenangan pertama, MPR adalah tentang memberhentikan dan melantik presiden. Itu satu hal.

Kemudian berikutnya yang utama adalah kewenangan MPR di dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar kewenangan MPR yang merupakan hak konstitusional MPR di dalam apa ... terkait dengan presiden, pelantikan dan pemberhentian presiden, berikut melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentunya, ini menjadi kewenangan yang akan berujung pada pembuatan ketetapan MPR.

Dengan demikian, secara potensial sebenarnya undang-undang tersebut, khususnya pada penjelasannya, telah membatasi juga kewenangan konstitusional MPR di dalam memberhentikan dan melantik

presiden berikut pula dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang menjadi pokok perkaranya.

Terus kemudian terkait juga sebagai materi tambahan, sebagai pokok perkara itu adalah ditemukannya beberapa bukti-bukti hukum yang merupakan ketetapan ... bentuk hukumnya adalah ketetapan MPR yang secara mutatis mutandis turut tidak berlaku karena keberadaan penjelasan atas pasal keuntungan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut yang terkait dengan keberadaan TAP MPR.

Jadi bisa kami tambahkan, ada 4 TAP MPR yang merupakan produk dari MPR yang menjadi apa ... bentuk dari perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Itu bisa kami sebutkan, satu adalah TAP MPR tentang Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR RI pada tanggal 19 Oktober 1999. Itu TAP MPR satu.

Terus kemudian, ada TAP MPR berikutnya, yang juga merupakan perubahan atas UUD NRI yang merupakan perubahan kedua, yang diputus oleh Sidang Paripurna MPR RI tanggal 18 Agustus tahun 2000.

Kemudian ketiga, ada TAP MPR berikutnya yang juga merupakan perubahan atas UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan perubahan ketiga yang diputus oleh Sidang Paripurna pada tanggal 9 November 2001.

Dan yang terakhir, ketetapan MPR tentang perubahan keempat yang diputus oleh Sidang Paripurna. Halnya adalah sama, tentang perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang dikerjakan ... apa ... diputus oleh Sidang Paripurna pada tanggal 10 Agustus 2002. Itu poin-poin besarnya. Adapun ada keterkaitan hal-hal yang lain, berkaitan dengan keberadaan sistem hukum dan seterusnya, itu nanti kami akan sampaikan lebih lanjut.

Tapi, satu hal juga secara umum, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia. Keberadaan atas UU Nomor 12 ... undang-undang ... apa ... UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai objek atas Permohonan kami, secara keseluruhan tidak terbatas, hanya pada pasal dan ayat yang kami mohonkan untuk di-review, untuk ditinjau kembali, diuji kembali atas ... terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada ... pada Pasal 3, dan Pasal 7, dan g ini yang terkait dengan kewenangan ... kewenangan MPR di dalam menetapkan ... apa ... membuat ketetapan MPR atas kewenangan menetapkan pencopotan presiden, dan pelantikan presiden, serta di dalam kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya bersama teman-teman menemukan ... apa ... satu ... satu ... katakan satu kesimpulan, gitu, atas keberadaan dari UU Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri. Jadi, UU Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri sebenarnya merupakan perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2010. Perihal yang sama, pembentukan peraturan perundangan. Di dalam hal mana UU Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, merupakan perintah atas perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memang terkait dengan

perintah membuat undang-undang, tapi tentang pembentukan ... bukan peraturan perundangan, tapi tentang pengaturan undang-undang. Sementara ketika kedudukannya atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sebagai sumber hukum, yang di dalamnya juga diatur sumber hukum, itu nanti akan kita juga melihat ... akan kami sampaikan inkonstitusionalitas atas UU itu sendiri secara keseluruhan, baik dari sisi materi atau dari sisi latar belakang sejarah ketika peraturan perundangan itu masih diatur oleh TAP MPR. TAP MPR terakhir yang berkaitan dengan itu sebelum kami juga melacak jauh kembali ketika DPR GR menetapkan ... menetapkan TAP MPR ... beberapa TAP ... ada TAP MPR sebagai sumber hukum, tata tertib sumber hukum, gitu. Di situ nanti kami akan disampaikan nanti pada saat pemeriksaan awal, ada beberapa bukti-bukti tentang inkonstitusionalitas UU Nomor 12 Tahun 2011 secara keseluruhan.

Saya kira itu kira-kira yang disampaikan di awal, Yang Mulia. Selibuhnya kami nanti bisa sampaikan pada pemeriksaan-pemeriksaan (...)

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [16:56]

Baik, Pak Trijono. Tolong langsung ke Petitemnya juga ya karena ini yang inti, tolong dibacakan Petitemnya. Silakan.

10. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [17:09]

Mohon maaf, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

Atas ... pertama kaitannya dengan Petitem ... dalam Petitem itu tadi adalah pokok atas pokok perkara, pokok materi yang kami sampaikan. Pertama, selain itu kami juga perlu sampaikan bahwa Permohonan ini mutlak hanya pada UU 12 Tahun 2011, secara khusus hanya pada Pasal 7 ayat (1) huruf b serta Penjelasan dan huruf ... Pasal 18 huruf b serta Penjelasan. Jadi, materi dari atas Permohonan ini mutlak hanya UU 12 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, merupakan kewenangan berikut kewajibannya juga kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji formalisme hukum dan materialisme hukum atas UU 12 Tahun 2011.

Terus berikut, kedudukan kami masing-masing sebagaimana kami sampaikan kami adalah perorangan. Jadi bukan dalam konteks kelembagaan, meskipun kami adalah (...)

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [18:37]

Ya, Pak Trijono, Pak Trijono, tadi sudah disampaikan soal kedudukan apa segala. Sekarang mohon dibacakan Petitumnya. Langsung ke Petitumnya, ya.

12. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [18:59]

Oke, baik, saya akan bacakan.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [18:55]

Ya, Petitum, ya. Baik, terima kasih.

14. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [18:59]

Oke. Kalau itu sudah menjadi jelas kedudukan hukum dan legalitas kami, kami sampaikan ada sebagai Petitum karena komplikasi-komplikasi yuridis itu, komplikasi yuridis formal atas keberadaan TAP MPR di dalam sistem hukum nasional kita, makanya kami sampaikan bahwa Petitumnya kami bacakan. Bisa langsung kami bacakan. Pertama, kami menyampaikan:

1. Menerima Permohonan atas apa yang kami uraikan di atas secara keseluruhan.
2. Menetapkan bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b juncto Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) juncto ketentuan Pasal 7A dan Pasal 8 ayat (3), serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian oleh karenanya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b juncto Penjelasan Pasal 18 huruf b UU 12 Tahun 2011, dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap dan mengikat.
3. Menyatakan benar bahwa adanya ketidakpastian hukum atas kedudukan TAP MPR di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, merupakan perwujudan dari adanya komplikasi yuridis konstitusional atas sistem hukum nasional, demikian terkait dengan adanya perubahan bentuk dan kedaulatan negara di dalam UUD NRI Tahun 1945.
4. Menyatakan benar bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b juncto Penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebabkan ketetapan MPR berikut di bawah ini secara mutatis mutandis terkualifikasi sebagai ketetapan MPR yang tidak berlaku, yakni berikut ketetapan MPR berupa:

- a. Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Pertama UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR RI tanggal 19 Oktober 1999.
 - b. Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR RI tanggal 18 Agustus 2000.
 - c. Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR RI tanggal 9 November 2001.
 - d. Ketetapan MPR RI tentang Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 yang diputuskan oleh Sidang Paripurna MPR RI tanggal 10 Agustus 2002.
5. Poin kelima atas Petitem. 5. Memaklumkan keselamatan negara adalah konstitusi tertinggi, menyatakan sah untuk berlaku sementara naskah Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula, menyatakan sah berlaku sementara pemerintah negara, DPR, DPD, serta pemerintahan daerah, dan DPRD hasil Pemilu Tahun 2019.
6. Merekomendasikan kepada Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 segera melaksanakan Sidang Istimewa MPR RI guna mengubah diri menjadi MPR Sementara sebagaimana menjadi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 dengan secepatnya menetapkan kedudukan, struktur, dan jumlah keanggotaan MPRS tersebut pada periode selanjutnya. Demikian selanjutnya, secepatnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara periode yang terbentuk tersebut melaksanakan sidang umum dengan tahapan agenda utama:
- a. Menetapkan sah berlaku ... sepanjang masa berlaku permanen naskah Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar Negara Indonesia ke dalam bentuk adendum. Adendum pertama UUD 1945. Demikian sesuai dengan perintah ayat (2) aturan tambahan juncto ketentuan Pasal 3 UUD 1945 berikut kemudian ... adanya langkah-langkah penyesuaian sistem hukum nasional.
 - b. Melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemerintahan transisi atau sementara sebagaimana mandataris MPR Sementara sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 naskah asli yang sudah kembali.
 - c. Kemudian menyusun kembali sistem ketatanegaraan Pancasila dan merumuskan pokok-pokok haluan negara 25 tahun ke depan ke dalam TAP MPRS. Demikian sekaligus melaksanakan konsensus nasional materi perubahan atas Undang-Undang Dasar ke dalam adendum-adendum berikutnya atas pokok-pokok apa ... materi

yang harus di revisi atas Undang-Undang Dasar itu untuk kemudian menjadi ke dalam bentuk adendum-adendum berikutnya setelah adendum pertama kita kerjakan atas penetapan UUD NRI naskah asli sebagai Undang-Undang Dasar ... hukum dasar negara sebagaimana yang menjadi perintah ayat (2) aturan tambahan dalam hal mana ... setelah ada MPR terbentuk kemudian MPR itu menetapkan Undang-Undang Dasar. Itu yang selamanya ini belum pernah kita laksanakan di dalam negara hukum ini.

7. Kemudian ketujuh, Yang Mulia, saya bacakan yang menjadi Petitemu kami. Merekomendasikan kepatutan dan kepantasan kepada kami semua, bertujuh ini, Para Pemohon, sebagai bakal calon presiden, dan wakil presiden, mandataris MPRS Sementara, dan sebagai bakal calon anggota MPR Sementara sebagai unsur utusan golongan atau unsur utusan daerah.

Kira-kira demikian ada 7 poin yang merupakan materi ... merupakan sekaligus menjadi kesimpulan atas Permohonan ini untuk kemudian bisa diterima. Atau Mahkamah Konstitusi harus memutus adil dan seobjektif mungkin atas terungkapnya fakta darurat formal konstitusional keberadaan Undang-Undang Dasar kita, setidaknya-tidaknya memberikan legal konstitusional opini, setidaknya-tidaknya memberikan pendapat konstitusi atas keberadaan itu agar bisa memberikan arah yang menjadikan landasan, langkah juang pemulihan kedaulatan rakyat yang merupakan bukan langkah juang kami sebagai langkah penyelamatan Indonesia sebagai negara hukum.

Jadi kami perlu perjelas, Yang Mulia, bahwa langkah juang pemulihan kedaulatan rakyat ini kami maksudkan bukan sebagai langkah juang kami semata, tapi langkah juang kita, Bangsa Indonesia, sebab di dalam konteks negara hukum. Dalam hal mana langkah juang itu adalah di satu sisi harus ada pengorbanan terhadap atas perebutan ... apa ... kekuasaan dalam hal mana kita sadari (...)

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:07]

Baik.

16. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [29:07]

2-3 tahun ke depan kita mempunyai hajatan pemilu itu.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:10]

Baik.

18. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [29:13]

Tapi di satu sisi kita perlu merasakan apa ... melakukan langkah-langkah perbaikan.

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:19]

Baik.

20. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [29:19]

Secara yuridis konstitusional atas adanya fakta.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:25]

Ya, baik.

22. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [29:25]

Yang kami ungkapkan ini sebagai keadaan darurat, gitu.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:27]

Baik, baik.

24. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [29:31]

Jadi, kami maksudkan sebagai langkah juang, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:33]

Baik, terima kasih, Pak Trijono dan kawan-kawan Para Pemohon. Seperti Pak Trijono saya kira sudah ketahui bahwa acara Sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini agendanya adalah mendengarkan pembacaan Permohonan Pemohon yang tadi Pak Trijono tadi sudah bacakan lengkap. Dan juga tentu akan memberikan nasihat, ya, terkait dengan Permohonan Pemohon. Sebab kalau berdasarkan data yang saya miliki kalau saya tidak salah, Pak Trijono bukan kali pertama ini, ya, mengajukan Permohonan?

26. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [30:10]

Ya.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:10]

Sudah pernah sebelumnya. Saya catat ada 3 kali dengan ini, 2 kali sebelumnya.

28. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [30:17]

Ya, benar, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:18]

Supaya Permohonan Pak Trijono Hardjono tidak ... apa namanya ... tidak bernilai obscur, kabul ... kabur seperti yang lalu.

30. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [30:28]

Ya.

31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:28]

Tentu penting untuk Pak Trijono Hardjono dan kawan-kawan untuk mencatat, ya?

32. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [30:37]

Oke.

33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:37]

Masukan-masukan, perbaikan-perbaikan.

34. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [30:41]

Siap, oke.

35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:41]

Sehingga mudah-mudahan nanti Pak Trijono Hardjono dan kawan-kawan selaku Pemohon Prinsipal yang langsung, ya, tanpa mengajukan kuasa, sehingga nanti Permohonannya pada pemeriksaan berikutnya, Pemeriksaan Permohonan Perbaikan, ini sudah ... betul-betul sudah baik.

Oleh karena itu, saya mohon supaya Pak Trijono dan kawan-kawan tolong dicatat baik-baik, ya.

36. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [31:10]

Ya.

37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:10]

Masukan-masukan, ya, meskipun masukan ini tidak mengikat, ya, kami akan kembalikan ke Para Pemohon untuk menyikapinya.

38. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [31:21]

Inggih, baik.

39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:23]

Sebagai yang akan memberikan nasihat pertama, saya persilakan Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Silakan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul sebagai Anggota Panel.

Kepada Para Pemohon, Prinsipal langsung di sini ada 7 orang dengan juru bicaranya, yaitu Pak Trijono Hardjono. Saya panggil apa? Pak Trijono, atau Pak Tri, atau panggil apa? Panggilannya Pak Tri atau Pak Jono? Pak Tri gitu saja? Ha?

41. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [31:54]

Pak Tri. Inggih, Bu.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:58]

Pak Tri saja, ya. Begini, Pak Tri, ya. Nanti Pak Tri tidak perlu komentar dulu, nanti ada waktunya untuk komentar, ya.

43. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [32:06]

Oke.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:06]

Saya akan menyampaikan secara sistematis, ya (...)

45. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [32:10]

Baik.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:10]

Hal-hal apa ... enggak usah dijawab, Pak. Bapak diam saja, ya.

47. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [32:15]

Inggih, siap.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:16]

Jadi, nanti akan saya jelaskan secara sistematis, apa saja hal-hal yang perlu diperbaiki, dilengkapi dari Permohonan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang MK Pasal 39 ayat (2), ya. Bahwa Panel Hakim itu diberi kewajiban untuk memberikan nasihat, saran, guna melengkapi, menyempurnakan Permohonan dari Para Pemohon, ya.

Pertama begini, walaupun sudah pernah beracara di MK, tetapi ini penting dipahami. Bahwa di dalam mengajukan Permohonan pengujian undang-undang, ya, sebaiknya dipahami dulu mulai dari Undang-Undang MK dan kemudian Peraturan MK, PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, itu tentang ... judulnya Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Ya, itu judul dari PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nanti dari Para Pemohon ini, kan masih muda-muda, ini bisa langsung di-searching, dicari, itu gampang sekali diakses, ya. Di situlah kemudian bisa diketahui, bagaimana sesungguhnya sistematika dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang jelas, tidak menimbulkan kekaburan, itu seperti apa, ya? Itu ada di dalam itu, ya, nanti silakan dibuka.

Pada pokoknya, di dalam pengujian undang-undang itu sistematikanya, intinya ... hanya ada empat intinya, yaitu dalam hal ini Para Pemohon diminta untuk bisa menjelaskan:

1. Kewenangan Mahkamah. Langsung saja dikasih judul Kewenangan Mahkamah, satu.
2. Kemudian, judul nomor 2 adalah berkaitan dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon nomor 2.
3. Nomor 3, yaitu berkaitan dengan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita.
4. Yang nomor 4 adalah Petitum. Petitum itu apa yang sesungguhnya diminta atau dimohonkan oleh Para Pemohon.

Intinya empat hal itu saja, dikasih judul masing-masing di situ. Lah, berkenaan dengan keempat hal ini, maka di bagian depan itu, ya, sudah seyogianya sebagai sebuah permohonan, ada perihalnya, ya.

Perihalnya pun harus sesuatu yang jelas, ya, konsisten di dalam perihalnya. Yang dimohonkan di sini adalah Permohonan pengujian, ya, undang-undang, yaitu berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b, satu, ya. Kemudian, enggak usah pakai *juncto*, langsung *dan penjelasannya*. Ya, kan gitu, tho? Pasal 7 ayat (1) huruf b dan penjelasannya. Terus kemudian, Pasal 18 huruf b, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini ... termasuk penjelasannya, kan begitu? Jadi, Pasal 18 huruf b dan penjelasannya. Jadi, intinya yang diminta itu Pasal 7 ayat (1) huruf b dan penjelasannya dan Pasal 18 ... Pasal 18 huruf b dan penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan seterusnya. Itu harus jelas, Pak, enggak usah dikasih *juncto*, ya. *Dan serta*-nya itu digabung langsung itu, *dan penjelasannya, dan penjelasannya*. Jadi, harus tegas. Itu yang nanti akan menjadi objek di dalam Permohonan ini, ya.

Berikutnya adalah masuk ke identitas Pemohon. Di dalam menulis identitas Pemohon ini tidak perlu diungkapkan hal-hal yang tidak relevan di sini, ya, Pak, ya. Kalau Bapak mau mengatakan sebagai pejuang atau sebagai apapun, silakan, tetapi tempatnya tidak di sini. Secara ... ini ada ketatacaranya secara formil, ya. Jadi, identitas Pemohon langsung di situ secara formil sesuai dengan apa yang ada dalam format peraturan MK tersebut. "Jadi kami yang bertanda tangan di bawah ini," ditulis di situ namanya siapa ya, kalau pakai kuasa kuasanya siapa. Ini kan tidak ada kuasa semua, namanya siapa, pekerjaannya apa, kewarganegaraannya apa, kemudian alamatnya apa, itu ada di dalam Pasal 10 PMK. Ndak usah ditulis NIK-nya, NPWP dan seterusnya enggak perlu, ya, kita juga harus menjaga kerahasiaan, gitu Pak, ya. Jadi cukup ditulis itu saja, toh nanti juga ada lampiran fotokopi KTP, kan begitu ya. Jadi ditulis. Nanti Trijono Hardjono Pemohon I, kan begitu, sebagai Pemohon I. Muhammad Afif Syairozi Pemohon II, ditulis, Pak, di ujungnya sampai kemudian Frederikus Patu Pemohon VII, kan gitu, Pak, ya. Karena disebutkan 1, 2, 3 sampai 7 disebutkan karena itu nanti ada konsekuensi penjelasan di Legal Standing, ya. Jadi harus disebutkan Pemohon 1, 2 dan seterusnya sebagai Pemohon I, sebagai Pemohon II, dan seterusnya. Semakin banyak Pemohonnya harus semakin banyak penulisan soal itu, ya.

Nah, kemudian di sini ini harus dijelaskan ini, masing-masing ini bertindak sendiri atau bersama-sama, itu harus jelas semua, ya. Jangan sampai misalnya, misalnya saya katakana, kalau perkara ini berlanjut, tahu-tahu yang nongol itu bukan Pak Tri, yang nongol cuma Muhammad Fajar, berarti yang lainnya dianggap tidak serius karena memang ini barengan ini semua. Tidak ada penjelasan atau kemudian frasa apapun menjelaskan apakah ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, gitu lho, ya, siapa yang kemudian akan mewakili terkait dengan ke-7 Pemohon ini, ya. Itu harus ada kejelasannya, jangan sampai nanti ada

yang tidak hadir itu dianggap tidak jelas mengajukan dirinya sebagai Pemohon, ya. Singkat saja, Pak.

Kemudian hal-hal lainnya tidak perlu masuk di sini, Pak, ya. Hal-hal lainnya yang di luar itu di luar identitas yang saya sebutkan tadi tidak perlu masuk di sini, silakan itu kalau penting, nanti diungkapkan di dalam Alasan Permohonan kalau penting, tapi kalau dalam identitas enggak perlu ya, itu saja. Singkat, padat, jelas, dan lugas, seperti itu ya.

Kemudian masuk tadi Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini cukup nanti, ya, Pak Trijono, ya, dan Para Pemohon yang lain tulis, di mana ketentuan yang menyebutkan adanya Kewenangan Mahkamah terkait dengan pengujian undang-undang? Diambil dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, ditambah lagi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ya, semuanya sudah pasti diambil sampai yang terbaru dari undang-undang itu ya, sebagaimana telah diubah dengan ... itu ditulis itu, cara penulisannya nanti silakan dipelajari, dibaca sekaligus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahan-perubahannya, ya, bagaimana cara menulis yang benar terkait dengan undang-undang yang dijadikan rujukan. Karena ini sekaligus bagian dari memang penting mengedukasi masyarakat juga, ya, Trijono, ya. Karena kita juga sebagai bagian dari ... apa ... negara hukum juga harus ada kejelasan dan kepastian hukum dalam menulis sebuah undang-undang, kan begitu, Pak ya. Dirujuk seperti itu, ya, sampai yang terakhir mau ditambahkan PMK Nomor 2 Tahun 2021 juga boleh, ya. Setelah sampai itu semua ditulis, baru kemudian di ujungnya itu, di ujungnya, Pak, ya, tadi sudah ditulis ya, sistematikanya seperti itu untuk Kewenangan Mahkamah, baru di ujungnya itu dituliskan oleh Para Pemohon untuk sampai kepada kesimpulan apa sesungguhnya yang dimohonkan ini, ya. Yang tadi ada dalam perihal tadi, pindahkan ke situ perihal nya tadi, kemudian batu ujinya juga dituliskan di situ, apa batu ujinya atau dasar pengujiannya? Dituliskan di situ, ya. Dituliskan lengkap lebih bagus, supaya tidak mencari-mencari, tulis lengkap, ya. Setelah itu baru muncul kesimpulan terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Berdasarkan uraian tersebut, maka kesimpulannya Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena sudah ada undang-undang yang disebutkan akan diuji, batu ujinya juga sudah ada di situ, ya. Itu dijelaskan satu per satu, ya. Ini kan ... apa namanya ... ada di mana-mana posisinya, jadi tidak begitu ... apa ... sistematis, Pak, ya. Disusun yang sistematis seperti itu, ya.

Kemudian yang berikutnya masuklah dengan judul yang nomor 2 tadi, yaitu tentang Kedudukan Hukum Pemohon di sini, ya. Kalau bicara kedudukan hukum Pemohon ini tolong nanti dibaca cermat putusan-putusan MK, bagaimana sih sebetulnya merumuskan atau menarasikan mengenai kedudukan hukum. Saya sarankan kalau bisa baca putusan

MK, dimana putusan itu mengabulkan permohonan itu. Silakan jadikan rujukan lah di situ, sebagai rujukan banyak sekali, Pak, sebetulnya. Di sini yang perlu terlebih dahulu ditulis adalah kualifikasi Pemohon. Jadi Bapak harus menyebutkan Pemohon I, II, sampai VII kualifikasinya apa mereka, apakah sebagai perseorangan atukah sebagai apa? Itu harus jelaskan perseorangan Warga Negara Indonesia, ya.

Kemudian setelah kualifikasinya jelas di situ, ya. Nanti ada yang dirujuk, Pak, ya, nanti silakan dilihat putusan-putusan MK, ya. Kemudian yang kedua yang penting sekali adalah berkaitan dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional, itu juga ada rujukannya. Ada lima syarat di situ, Pak. Lima syarat. Di sini kebetulan Para Pemohon sama sekali tidak mencantumkan di sini. Nanti kalau tidak dicantumkan kan kita tidak tahu ini sebetulnya syarat kerugiannya apa di sini. Nanti kalau tidak jelas syarat kerugiannya, nanti tidak punya legal standing, putusannya jadi NO, gitu, ya. Jadi Bapak harus jelaskan itu, ya, syarat-syarat kerugian hak konstitusional, ada lima syarat. Yang pertama adalah harus bisa dijelaskan karena ini semuanya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, nanti diuraikan satu per satu dari Pemohon I sampai Pemohon VII. Makanya kalau banyak Pemohonnya, ya, memang konsekuensinya harus banyak uraiannya juga untuk masing-masing Pemohon tersebut, kualifikasi perseorangan itu. Dijelaskan nanti syaratnya yang pertama apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu harus ada uraian mengenai itu, ya. Apa sih haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga kepentingan Para Pemohon ini merasa dirugikan begitu, harus ada haknya di situ dijelaskan hak apa yang diberikan. Apakah hak itu terkait dengan pasal ... apa namanya ... pasal apa ... yang ada kaitannya itu adalah di sini enggak jelas, ya, karena batu ujinya Pasal 1 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 8, lah haknya belum ada sama sekali, jadi belum menyebutkan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Para Pemohon itu apa? Itu belum ada, ya.

Kemudian yang berikutnya uraian lagi, uraian lagi, apakah betul bahwa hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, ya? Itu harus ada uraiannya. Yang dimohonkan tadi kan tadi, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan penjelasannya dan Pasal 18 huruf b dan penjelasannya kalau enggak salah begitu kan, nah itu harus ada uraian, apakah betul haknya itu dirugikan oleh berlakunya norma pasal tersebut, kan gitu.

Yang selanjutnya, uraikan pula, apakah kerugian tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual? Itu harus ada penjelasan yang spesifik soal kerugian itu, Pak. Apakah kerugian itu memang aktual? Kan gitu toh, Pak. Biasanya kalau dia kasus konkret, kelihatan ini langsung kerugiannya, ya. Atau kemudian potensial, ya, potensial, akan terjadi begitu. Ditambah bukti-bukti yang mendukung terkait dengan hal itu. Jadi harus ada uraian itu, Pak, semua lengkap.

Berikutnya adalah harus juga diuraikan, apakah betul ada hubungan kausalitasnya, ya, sebab-akibatnya, ya, antara anggapan kerugian, ya, anggapan kerugian Para Pemohon ini dengan berlakunya norma, gitu lho, ada enggak hubungan sebab-akibatnya? Kalau enggak ada hubungan sebab-akibatnya, berarti enggak ada kerugian di situ. Ini harus ada kejelasan, apa ada hubungan sebab-akibatnya.

Nah, baru di ujungnya lagi diuraikan, dijelaskan oleh Para Pemohon. Kalau ini dikabulkan oleh MK, maka kerugian yang dimaksud oleh Pemohon itu kalau dia aktual tidak terjadi lagi. Kalau dia potensial, tidak akan terjadi, begitu. Itu ada uraian satu per satu saling berkaitan erat di situ, Pak, ya. Nah, Bapak di sini ini memang tidak menjelaskan sama sekali mengenai terkait dengan kualifikasi Para Pemohonnya tidak jelas dan yang kedua, syarat-syarat kerugian hak konstitusional juga tidak jelas, gitu loh, Pak. Jadi kalau dibaca, ini yang dimaksud apa ya di sini, ya? Ada lagi kemudian ... apa ... istilah-istilah yang digunakan, itu istilah-istilah yang tidak sebagaimana kelaziman dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, kan begitu, Pak, ya, klir, ya.

Berikutnya kalau sudah selesai uraian soal Kedudukan Hukum tadi, baru masuk ke dalam uraian tentang Alasan-Alasan Permohonan, mengapa kok kemudian Para Pemohon ini sangat ingin mengajukan permohonan pengujian terhadap norma 2 tadi, ya, 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan dan Pasal 18 huruf b dan Penjelasan. Itu harus ada uraiannya langsung, Pak, berkenaan dengan hal itu dengan batu ujinya, ya, batu ujinya. Jadi Bapak ... Para Pemohon, kalau mengatakan batu ujinya di sini ada 8 norma dari Undang-Undang Dasar, ya, berarti harus dikontestasikan satu sama lain, apakah betul Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, ya, atau Pasal 7-nya itu, itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Satu. Apakah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1)? Apakah bertentangan dengan Pasal 7A? Apakah bertentangan terhadap Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Harus bisa dibangun argumentasi untuk menunjukkan ada atau tidaknya pertentangan tersebut. Karena yang dimohonkan Para Pemohon ini adalah menguji norma suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke MK yang akan dinilai MK itu sudah pasti berkaitan dengan bangunan argumentasi ada atau tidaknya pertentangan tersebut. Pertentangan dari norma yang dimohonkan dengan batu ujinya. Nah itu harus dilihat.

Kalau kemudian ada putusan MK yang telah memutus soal itu. Itu juga harus dilihat putusan MK-nya, ya. Supaya bisa ketahuan, apakah Permohonan ini sama sekali belum pernah dimohonkan, baru, sehingga tidak nebis in idem, ini pun harus dilihat nanti di situ, ya? Jadi kan ini masih muda-muda ini timnya Pak Trijono. Silakan nanti dibuka putusan putusan MK, apakah sudah ada yang menguji terkait dengan pasal itu ataukah belum? Ya, silakan nanti dilihat, ya.

Begitu juga dengan penjelasan Pasal 8 huruf b atau Pasal 18 yang huruf b tadi nanti dicek lagi di situ, ya, yang mau dimohonkan itu sesungguhnya yang mana? Itu juga harus dipertentangkan dengan ... dibangun argumentasi pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Inilah yang disebut dengan Alasan-Alasan Permohonan atau atau Posita itu, Pak. Syukur-syukur nanti ditambah dengan doktrinnya supaya kelihatan kuat begitu loh, Pak. "Wah, ini kuatnya ditambahkan doktrin ini." Silakan, ndak ada masalah, ya. Ada pendapat ahli soal itu, silakan, tidak ada masalah, ya, supaya menguatkan. Apakah betul ada pertentangan? Kalau menurut Pemohon, "Ada ini pertentangannya. Doktrinnya seperti ini. Pendapat ahlinya juga ada." Silakan, tidak masalah, tetapi harus dibangun argumentasi pertentangan itu. Kebetulan, di dalam Permohonan belum ada sama sekali, ya. Yang diceritakan ini adalah soal bagaimana menghidupkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lama, dan bagaimana kemudian menghidupkan TAP MPRS, dan MPR, kan begitu, Pak, intinya? Itu yang diuraikan. Nah itu tidak berkaitan dengan kewenangan MK, Pak. Kewenangan MK itu, ya, menilai. Tadi sekali lagi, apakah ada pertentangan dari norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lah itu nanti bangunan argumentasi yang ada dalam Posita akan keluar di Petitum nanti, Pak.

Baru keluar apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Para Pemohon? Apa yang diminta di situ? Yang diminta ini harus sesuai dengan kelaziman permohonan. Nah gitu, Pak, ya. Kelaziman permohonan ini adalah bisa dibaca di dalam Pasal 1 ... saya tunjukkan, Pak, ya, Pasal 10 kemudian ayat (2) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2021 ya. Jadi yang dimohonkan itu sesuai dengan kelaziman. *Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan*, misalnya. Dan itu harus berkaitan dengan Posita, Petitumnya, enggak boleh ke mana-mana, ya, Petitumnya. Kemudian yang angka 2, 3-nya silakan dilihat di dalam PMK tersebut. Nah itu, Pak, ya?

Kalau yang Bapak tulis di sini, Petitumnya enggak sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum acara, Pak, di situ. Di luar hukum acara petitumnya ini, ya. Lah ini mungkin bukan ke MK sasarannya, bisa ke lembaga yang berwenang lainnya. Ya, silakan saja, Bapak mau menyampaikan apa kepada lembaga berwenang lainnya, kami tidak ikut campur di situ karena bukan wilayah otoritas MK. Otoritas MK nanti pasti akan menilai dalam Petitum itu, apakah benar yang dimohonkan oleh Pemohon, ya. Jadi, Petitum nomor ... apa ... kalau menerima, itu sudah jelas diterima, ya, sudah diterima. Tinggal apakah dikabulkan atau tidak, tergantung pada kejelasan dari Permohonan, ya.

Petitum angka 2 sampai kemudian Petitum angka 7 itu, ya, tidak sesuai dengan apa yang kelaziman di dalam sebuah permohonan pengujian undang-undang, ya. Sehingga, silakan nanti Bapak sesuaikan, ya, kalau sudah diperbaiki. Otomatis perbaikannya menurut catatan

saya, ini perbaikan fundamental. Banyak sekali, ibaratnya begitu, Pak, ya, banyak sekali. Silakan dipikirkan ulang, kira-kira sanggup atau tidak menyelesaikan perubahan terkait dengan hal itu, ya? Semua berpulang kepada Para Pemohon, ya. Dan tidak juga bisa meminta kepada MK untuk merekomendasikan, apalagi di angka 7, itu bukan wilayah kewenangan MK, ya. Tidak wilayah kewenangan MK merekomendasikan itu, nanti MK dianggap melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan ndak boleh juga, ya.

Demikian, saya kira, ya, Para Pemohon. Kalau masih nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan setelah selesai semua penasihatannya ini, ya.

Demikian dari saya, saya terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [53:34]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, telah memberikan penasihatannya kepada Para Pemohon.

Selanjutnya, saya persilakan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, untuk juga memberikan nasihat dan masukan-masukan kepada Pemohon. Tolong Pemohon mencatat saja dulu, ya. Nanti setelah ini, kami akan berikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu.

Ya, silakan, Yang Mulia Bapak Manahan, monggo.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [54:07]

Baik. Terima kasih, Prof. Guntur sebagai Ketua Panel dan kepada Ibu Prof. Enny juga yang sudah memberikan penjelasan yang jelas, ya, terang tadi. Saya hanya mau menambahkan saja. Sehubungan dari ... sehubungan formalitas dari Permohonan ini, tadi sudah dijelaskan.

Jadi, intinya harus membaca Undang-Undang MK dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, itu intinya. Nah, saya mau lihat tadi Pak Tri ... Pak Trijono, ya, mengaku sudah pernah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, ya? Berapa kali?

51. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [55:04]

Ketiga ini.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [55:05]

Ketiga ini? Tentunya, kan sudah ada pengalaman, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik, tentunya belajar dari situ.

Nah, itu permohonannya di-NO, ditolak, atau dikabulkan?

53. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [55:23]

Dua-duanya dinyatakan tidak bisa diterima.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [55:26]

Nah, inilah. Jadi (...)

55. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [55:28]

Karena teknis.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [55:29]

Ya, itu. Jadi, tetap itu masalahnya. Ini juga setelah dijelaskan tadi sama Prof. Enny, sebetulnya di situ intinya. Semangatnya kita hargai, ya, kita apresiasi semangat Pak Trijono dengan kawan-kawan ini, kita apresiasi. Tapi kalau semangat tinggal semangat, tapi prosedur tidak dipenuhi, ya, nanti waste of time, waste of money, ya, segalanya jadi sia-sia. Itu kira-kira saya ... penekanan saya. Jadi lebih bagus kita dulu siapkan dengan benar, dengan tepat, kalau kita memasuki sesuatu wilayah misalnya, ya, tentu kita harus pelajari wilayahnya itu apa yang harus kita penuhi misalnya, ya. Kalau kita ke laut, tentu alat berenang, alat ini. Kalau kita masuk permohonan pengujian ke MK apa? Ya, bajunya ya itu, undang-undang ataupun peraturan yang ada. Di sini kan sudah jelas ada PMK, PMK itu di Pasal 8 sampai Pasal 10 itu jelas apa yang harus dimuat dalam suatu permohonan, apakah itu permohonan formil. Saya liat di sini pengertian Bapak dan kawan-kawan ini, pengujian formil/materiil itu beda dengan apa yang di PMK, jadi dipelajari dulu yang di PMK itu apa? Apakah cocok yang menurut Bapak itu di sana formil/materiil itu yang bagaimana? Nah, kalau di PMK kan formil itu, ya, menguji undang-undang karena prosedurnya yang salah. Nah begitu. Nah, kalau yang materiil itu normanya itu yang dianggap Para Pemohon merugikan hak konstitusionalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi beda, ya, jadi beda. Nah itu yang maksud saya.

Nah, kalau seperti itu tentunya masih ... tadi fundamental harus diubah ini. Tentu kalau sebelum berubah, sebelum diubah saya menyarankan konsultasi dulu lebih dahulu dengan mereka-mereka yang mungkin sudah berpengalaman dalam mengajukan permohonan, misalnya. Atau kalau di antara Bapak ini ada yang sudah mengerti ataupun lebih mengerti soal hukum acara, misalnya sarjana hukum, nah mungkin itu bisa lebih ... mempelajari lebih mendetail lagi tentang apa yang kita mau ajukan ini, kira-kira begitu ya. Nah, itu saran saya. Jadi dipelajari dulu, kalau perlu konsultasi dengan yang lebih berpengalaman

atau yang lebih mengerti, bagaimana sebenarnya, apa yang yang kita mau?

Nah, kalau saya melihat secara umum ini, tentunya ini adalah bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebenarnya ini. Ini mengenai soal hierarki perundang-undangan, ini sudah menyangkut tentang kelembagaan lain ini. Nah, kalau bagaimana itu TAP MPR yang sekarang menurut Permohonan ini atau menurut yang diajukan dalam Permohonan ini hanya sempit, misalnya begitu. Tapi itu kan apakah masalah norma apa tidak itu? Kalau kita kan masalah norma, ya. Norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga mohon agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu, ya, hubungannya dengan Petitem tadi. Petitem itu terlalu bertele-tele, harusnya singkat, tepat. Jadi itu yang mungkin tadi yang harus kita komentari, ya, dari Permohonan Pemohon ini agar menjadi Permohonan yang layak dan bisa kita uji. Nah, kalau cara mengajukan permohonan ... bentuk permohonannya tidak memenuhi, nanti seperti itu lagi NO, tidak masuk kepada Pokok Permohonan. Nah, itu kira-kira.

Kemudian cobalah menghilangkan nomenklatur yang tidak biasalah gitu, ya, ada di sini *gelandang politik*, ya. Nah, ini kan nomenklaturnya kan enggak jelas ini, apa kira-kira ... kira-kira yang cocok, apakah perhimpunan apa gitu, ya, pejuang ini sudah ada di sini saya lihat, langkah juang pemulihan kedaulatan rakyat misalnya begitu, sebagai apa ini sudah apakah ada ini organisasi apa ini gitu, ya, apa ormas biasa, mungkin itu yang lebih cocok, tapi bukan di sini. Nanti di dalam ... diajukan di dalam menguraikan kedudukan Para Pemohon ini, hubungannya nanti kelihatanlah di situ bahwa ada kerugian konstitusional Para Pemohon itu.

Jadi, sekali lagi, saya tegaskan mohon agar membaca kembali PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan permohonan-permohonan sebelumnya yang mungkin Bapak sudah sebagai Pemohon dalam Permohonan ini atau permohonan yang lain. Sembari juga memungkinkan konsultasi dengan mereka-mereka yang sudah pengalaman.

Kemudian dalam pengajuan Permohonan ini, harus tegas nanti, apakah pengujian formil atau pengujian materiil, ya. Karena di PMK itu nanti bisa dilihat apa sih permohonan formil dan materiil, apakah yang kami mau ini adalah pengujian formil atau pengujian materiil.

Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:02]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Saudara Pemohon dan kawan-kawan Para Pemohon, Pak Trijono Hardjono tadi sudah mendengarkan, ya, berapa masukan baik secara

teknisnya Permohonan maupun substansi yang kaitannya dengan pokok permohonan yang ... apa ... Para Pemohon ajukan sudah disampaikan.

Dari saya menambahkan sedikit juga. Yang pertama, Pak Trijono Hardjono dan kawan-kawan, ini untuk make sure saja, memastikan, memang di sini ada dua hal untuk pengujian penjelasan, ya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 18, ya, yang diajukan ini untuk diuji berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tadi Yang Mulia Prof. Enny sudah menyampaikan harus dikontestasikan, ya, supaya kelihatan, apakah memang benar-benar pasal ... Penjelasan Pasal 7, ya, dan Penjelasan Pasal 18 itu memang ada ... apa ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, yang kaitannya dengan batu uji yang dimintakan oleh Pemohon. Nah, kalau ini, saya pikir harus jelas.

Nah, sementara permintaan dalam Petitem yang lain, memang seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan, ini sepertinya di luar dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya. Dan oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali, ya, pengajuan Petitem seperti itu, dalam bahasa tadi Yang Mulia Prof. Enny, "Ini tidak lazim," ya, disampaikan Petitem-Petitem tersebut, ya. Karena ada memang kewenangan dari lembaga-lembaga lain yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini harus Pak Trijono Hardjono dan kawan-kawan hendaknya mempertimbangkan betul-betul agar tidak nanti seperti yang Pak Trijono alami dua perkara sebelumnya itu berakhir dengan tidak dapat diterima atau NO, ya, itu. Jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai seperti yang sebelumnya.

Kemudian yang penting juga lagi, ya. Bahwa tolong Pak Trijono nanti pada kesempatan berikutnya perbaikan nanti dibuat/ditunjukkan kalau memang ini mau dilanjutkan Permohonannya, Pak Trijono, ya, apa saja yang nanti sudah diperbaiki yang terkait dengan nasihat dari Bapak/Ibu Hakim, ya. Sehingga kita bisa nanti bisa melihat secara cepat dan tepat, ya, apa saja yang ingin diperbaiki atau diubah, ya, dari permohonan sebelumnya.

Jadi saya kira itu poin-poin yang penting, tapi karena sudah semuanya sudah dijelaskan oleh Yang Mulia, baik oleh Prof. Enny maupun juga Pak Dr. Manahan, maka tentu dari saya sudah cukup juga dan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Trijono Hardjono dan kawan-kawan sekiranya ada ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi saya persilakan. Silakan, Pak Trijono, monggo.

58. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:05:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama saya sampaikan mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya atas saran perbaikan, baik yang dilakukan oleh Bu Prof. Enny maupun Pak Dr. Manahan. Dalam hal apa yang telah disampaikan, satu yang perlu saya sampaikan bahwa kami tetap akan lanjut dengan perbaikan-perbaikan dan kami juga

menyadari bahwa akan ada wilayah-wilayah yang lain di dalam persoalan apa yang menjadi kaitan implikasi dari hukum ... implikasi hukum atas dari apa yang kita maukan, tapi memang itu bukan merupakan wilayah dari Mahkamah Konstitusi kalau memang itu dianggap (ucapan tidak terdengar jelas).

Saya kira hanya itu, kami akan terus berjalan dan terus bergerak.

59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:08]

Baik, baik, Pak Trijono sudah cukup?

60. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:07:11]

Saya kira cukup.

61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:13]

Baik. Kalau demikian kita dapat mengakhiri, ya, sidang hari ini. Dengan demikian sidang. Masih? Oh, ya. Jadi perbaikannya ... mana? Oh ini. Jadi Pak Trijono Hardjono, ya, ini untuk dicatat untuk perbaikan hendaknya segera dimasukkan, ya. Ini paling lambat hari Senin, tanggal 6 Februari 2023.

62. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:07:49]

Oke.

63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:50]

Untuk nanti persidangan berikutnya akan diselenggarakan untuk Persidangan Perbaikan Permohonan, ya, Pak Trijono Hardjono dan kawan-kawan, ini akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, ya. Jadi, perbaikan persidangan ... apa namanya ... penyerahan ini diselenggarakan ... dimasukkan paling lambat tanggal 6 Februari 2023, paling lambat jam 11.00 WIB, ya.

64. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:08:27]

Mohon maaf, Majelis. Perbaikannya tadi Februari?

65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:29]

Ini perbaikannya tanggal 6 Februari 2023, Senin. Ya, sidangnya nanti akan disampaikan, ya, nanti sidangnya akan disampaikan nanti menyusul pemberitahuan dari Kepaniteraan.

66. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:08:49]

Ya.

67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:51]

Yang pasti, Pak Hardjono ... Pak Trijono Hardjono bahwa penyerahan perbaikan tolong diserahkan paling lambat hari Senin, 6 Februari 2023, pukul 11.00 WIB. Adapun sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Para Pemohon melalui Kepaniteraan.

68. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:09:14]

Baik.

69. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:16]

Cukup, ya?

70. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:09:17]

Baik.

71. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:19]

Jelas, ya, Pak?

72. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:09:21]

Jelas.

73. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:23]

Pak Trijono, ya?

74. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:09:25]

Jelas, Yang Mulia.

75. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:26]

Baik kalau sudah jelas, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.49 WIB

Jakarta, 24 Januari 2023
Panitera,
Muhidin

